



DINAMIKA PERADILAN ISLAM DALAM KONTEKS POLITIK IDENTITAS DI ERA MODERN

Zulfitriana¹, Kurniati², Zulhasari Mustafa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹, Indonesia

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar², Indonesia

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³, Indonesia

Email Corresponding Author: zulfitriana@gmail.com

Article History	Submite	Accepted	Publish
	Tgggl/Bulan/Tahun	Tgggl/Bulan/Tahun	Tgggl/Bulan/Tahun
	23/05/2026	01/06/2026	11/06/2026

Abstract

The strengthening of identity politics in Indonesia's socio-political dynamics also affects various sectors, including the Islamic judiciary. This research aims to analyze the essence of identity politics in Islamic justice, the role of judicial institutions in maintaining neutrality, and the impact it causes. The method used is qualitative research with a literature study approach to journals, books, and scientific publications in the last ten years. The results of the study show that identity politics in Islamic justice reflects the interaction between Islamic legal values, national law, and social interests based on group identity. In this context, the Islamic judiciary has an important role in maintaining neutrality through the independence of judges, the objective application of the law, and the professionalism of the judiciary. However, the strengthening of identity politics also has complex impacts, such as potential bias in decisions, social pressure on judges, and conflicts between legal norms and group interests. Therefore, institutional strengthening, increasing the integrity of the judiciary, and public awareness in upholding the rule of law are needed so that the Islamic judiciary remains fair, objective, and independent.

Key Word: Identity Politics, Islamic Justice, Independence, Neutrality, Rule of Law.

المخلص

إن تعزيز سياسات الهوية في الديناميكيات الاجتماعية والسياسية في إندونيسيا يؤثر أيضا على قطاعات مختلفة، بما في ذلك القضاء الإسلامي. يهدف هذا البحث إلى تحليل جوهر سياسات الهوية في العدالة الإسلامية، ودور المؤسسات القضائية في الحفاظ على الحياد، والتأثير الذي تسببه. الطريقة المستخدمة هي البحث النوعي مع نهج دراسة الأدبيات للمجلات والكتب والمنشورات العلمية خلال السنوات العشر الماضية. تظهر نتائج الدراسة أن سياسات الهوية في العدالة الإسلامية تعكس التفاعل بين القيم القانونية الإسلامية، والقانون الوطني، والمصالح الاجتماعية القائمة على هوية المجموعة. وفي هذا السياق، يلعب القضاء الإسلامي دورا مهما في الحفاظ على الحياد من خلال استقلالية القضاة، والتطبيق الموضوعي للقانون، واحترافية القضاء. ومع ذلك، فإن تعزيز سياسات الهوية يطرح أيضا تأثيرات معقدة، مثل التحيز المحتمل في القرارات، والضغط الاجتماعي على القضاة، والصراع بين المعايير القانونية ومصالح المجموعات. لذلك، هناك حاجة إلى تعزيز المؤسسات، وزيادة نزاهة القضاء، والوعي العام بالحفاظ على سيادة القانون حتى يبقى القضاء الإسلامي عادلا وموضوعيا

الكلمات المفتاحية: سياسات الهوية، العدالة الإسلامية، الاستقلال، الحياد، سيادة القانون . ومستقلا

Abstrak

Menguatnya politik identitas dalam dinamika sosial-politik Indonesia turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk peradilan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat politik identitas dalam peradilan Islam, peran lembaga peradilan dalam menjaga netralitas, serta dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap jurnal, buku, dan publikasi ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam peradilan Islam mencerminkan interaksi antara nilai-nilai hukum Islam, hukum nasional, dan kepentingan sosial yang berbasis identitas kelompok. Dalam konteks ini, peradilan Islam memiliki peran penting dalam menjaga netralitas melalui independensi hakim, penerapan hukum secara objektif, serta profesionalisme aparat peradilan. Namun, menguatnya politik identitas juga menimbulkan dampak yang kompleks, seperti potensi bias dalam putusan, tekanan sosial terhadap hakim, serta konflik antara norma hukum dan kepentingan kelompok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan integritas aparat peradilan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjunjung supremasi hukum agar peradilan Islam tetap adil, objektif, dan independen.

Kata kunci: *Politik Identitas, Peradilan Islam, Independensi, Netralitas, Supremasi Hukum*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Dinamika sistem demokrasi di Indonesia dalam kurun waktu terakhir menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin menguat terkait fenomena politik identitas di arena publik. Politik identitas terealisasi melalui pemanfaatan simbol-simbol yang bersifat religius, etnis, kultural, maupun kelompok sosial tertentu sebagai perangkat untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi sosial. Fenomena tersebut semakin tampak dalam berbagai peristiwa politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, di mana identitas keagamaan digunakan sebagai instrumen mobilisasi massa dan konstruksi opini politik. Dalam kerangka masyarakat Indonesia yang majemuk, politik identitas merupakan isu yang sangat sensitif karena berpotensi memengaruhi stabilitas sosial, relasi antarkelompok, serta arah penegakan hukum di Indonesia.¹ Penguatan politik identitas tidak hanya berdampak pada ranah politik praktis, tetapi juga memengaruhi institusi hukum dan peradilan, termasuk peradilan Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelesaian sengketa keperdataan umat Islam.

Secara konseptual, politik identitas memiliki dua kutub yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, penegakan nilai moral keagamaan mendorong partisipasi solidaritas sosial dan partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Namun di sisi lain, politik identitas juga

¹ Yus Hermansyah, "Politik Identitas Lokal Dalam Proses Demokrasi Indonesia," *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 2 (2022).

berpotensi menimbulkan polarisasi, intoleransi, hingga konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas demokrasi dan penegakan hukum. Kajian akademis mengenai politik identitas menunjukkan bahwa eksploitasi identitas agama dalam ruang politik sering kali digunakan untuk membangun loyalitas kelompok secara emosional, namun demikian, dapat melemahkan prinsip pluralisme dan objektivitas dalam kehidupan bernegara.² Kondisi tersebut semakin mendesak untuk dikaji secara komprehensif karena pengaruh politik identitas mulai merambah lembaga peradilan, khususnya peradilan Islam yang berinteraksi langsung dengan masyarakat Muslim.

Peradilan Islam sebagai komponen integral dari sistem kekuasaan kehakiman nasional Indonesia memikul tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan prinsip keadilan, objektivitas, dan independensi yudisial. Namun demikian, lembaga Peradilan Agama tersebut juga menghadapi tantangan yang tidak ringan di tengah semakin menguatnya politik identitas. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa praktik peradilan agama sering berhadapan dengan ketegangan antara hukum negara, hukum Islam, nilai-nilai sosial masyarakat, dan kepentingan identitas tertentu.³ Situasi ini menunjukkan bahwa hakim Peradilan Agama tidak sekadar dituntut untuk menguasai aspek normatif hukum Islam, tetapi juga diharapkan mampu mempertahankan netralitas di tengah tekanan sosial politik yang berkembang pesat. Apabila tidak dikelola secara profesional, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias dalam proses adjudikasi, menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan legitimasi kelembagaan peradilan Islam itu sendiri.

Kajian mengenai politik identitas pada dasarnya telah banyak dilakukan melalui berbagai perspektif ilmiah, meliputi aspek demokrasi, gerakan sosial, dan politik Islam. Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa politik identitas berpotensi memengaruhi pola hubungan sosial serta meningkatkan eksklusivisme kelompok keagamaan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.⁴ Sementara itu, penelitian mengenai independensi peradilan juga mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya terkait pentingnya menjaga kebebasan hakim dari intervensi maupun tekanan sosial.⁵ Meskipun demikian

² Miftahul Huda N M and Muh. Nur Rochim Maksum, "Dinamika Politik Identitas Dalam Sumber Ajaran Islam Di Indonesia : Studi Kasus Pemilu," *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 159-166.

³ Hamzah, "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama," *Al-Abmal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 2 (2024): 238-252.

⁴ Zulfadli, "review buku konservatisme islam : politik identitas dan kelompok islamis di indonesia rising islamic conservatism in indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 2 (2022): 145-158.

⁵ Ismail Rumadan, Pri Pambudi Teguh, and Zainal Arifin Hoesein, "Budget Independence Of The Supreme Court In The Implementation Of The Functions Of Judicial Power," *JHP: Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 421-442.

mayoritas penelitian terdahulu masih membahas kedua isu tersebut secara terpisah. Kajian tentang politik identitas cenderung berfokus pada aspek politik praktis dan konflik sosial, sedangkan penelitian mengenai peradilan Islam lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif hukum Islam dan aspek kelembagaan peradilan. Dengan demikian, penelitian yang secara khusus mengaitkan politik identitas dengan netralitas dan independensi Peradilan Islam masih relatif terbatas .

Namun demikian, beberapa kajian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan normatif dan belum banyak mengeksplorasi permasalahan tersebut melalui pendekatan sosiolegal yang mengintegrasikan analisis hukum dengan realitas sosial politik masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengaruh politik identitas terhadap praktik peradilan tidak dapat dipahami semata-mata melalui kerangka norma hukum, melainkan juga perlu dikaji dari sudut pandang dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Keterbatasan penelitian terdahulu tersebut kemudian menjadi celah penelitian (*research gap*), khususnya yang berkaitan dengan hakikat politik identitas dalam konteks Peradilan Agama, kedudukan netralitas peradilan dalam mempertahankan independensinya di tengah menguatnya politik identitas, serta dampak yang ditimbulkan terhadap sistem Peradilan Agama itu sendiri.

Berdasarkan evaluasi terhadap kajian tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah (*novelty*) melalui fokus kajian yang secara spesifik menganalisis relasi antara politik identitas dan sistem peradilan Islam melalui pendekatan socio-legal. Artikel ini tidak terbatas pada pembahasan politik identitas sebagai fenomena politik semata, melainkan juga mengkaji pengaruhnya terhadap independensi, objektivitas, legitimasi, dan netralitas peradilan Islam dalam praktik penegakan hukum. Kebaruan tambahan terdapat pada penggabungan perspektif hukum Islam, teori independensi peradilan, dan dinamika politik identitas kontemporer dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan studi hukum Islam, khususnya terkait penguatan netralitas lembaga peradilan agama di tengah tantangan politik identitas yang semakin menguat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, hakikat politik identitas dalam konteks peradilan Islam; kedua, peran peradilan Islam dalam menjaga netralitas di tengah menguatnya politik identitas; dan ketiga, dampak politik identitas terhadap sistem peradilan Islam di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori Politik Identitas

Politik identitas merupakan konstruksi politik yang menempatkan identitas kelompok sebagai landasan utama dalam memperjuangkan kepentingan sosial dan politik. Identitas tersebut dapat berbentuk agama, etnis, budaya, bahasa, maupun kelompok sosial tertentu yang berfungsi untuk memperoleh pengakuan dan legitimasi di ranah publik. Politik identitas tumbuh sebagai respons terhadap ketimpangan sosial, marginalisasi kelompok, serta kebutuhan akan representasi politik dalam sistem demokrasi modern.

Dalam dinamika demokrasi kontemporer, politik identitas muncul sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan sosial dan marginalisasi kelompok tertentu dalam struktur politik. Berbagai kajian akademik mengindikasikan bahwa politik identitas berkembang ketika masyarakat merasa identitasnya tidak memperoleh ruang representasi yang memadai dalam kehidupan publik. Berdasarkan kondisi tersebut, identitas kemudian dioptimalkan sebagai instrumen mobilisasi sosial politik untuk memperoleh pengakuan dan kekuatan di ranah demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, politik identitas berbasis agama merupakan salah satu bentuk yang paling dominan karena agama memiliki pengaruh emosional dan sosiologis yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Politik identitas religius tidak sekadar digunakan untuk mempererat solidaritas internal kelompok, melainkan juga sering digunakan sebagai instrumen legitimasi politik dan konsolidasi demokrasi.⁶ Namun demikian, pemanfaatan identitas agama dalam ranah politik memiliki dua implikasi yang saling berlawanan. Di satu sisi, politik identitas dapat memperkuat kohesi sosial dan partisipasi politik masyarakat, namun, di sisi lain, politik identitas juga dapat menimbulkan polarisasi sosial, intoleransi, bahkan konflik horizontal yang mengancam integrasi sosial dalam masyarakat majemuk.

Dalam perspektif teori sosial politik, politik Indonesia juga dipandang sebagai fenomena yang memengaruhi relasi kekuasaan di dalam masyarakat. Identitas tidak lagi sekadar dipahami sebagai simbol budaya, melainkan telah berkembang menjadi instrumen politik yang mampu memengaruhi kebijakan publik, perilaku sosial, bahkan proses penegakan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, politik identitas memiliki keterkaitan erat dengan dinamika kelembagaan negara, termasuk lembaga Peradilan Agama yang beroperasi dalam lingkungan sosial berbasis identitas keagamaan.

Teori Peradilan Islam

⁶ Yus Hermansyah, "Politik Identitas Lokal Dalam Proses Demokrasi Indonesia."

Peradilan agama Islam merupakan bagian dari lembaga peradilan nasional yang memiliki fungsi pokok untuk menerapkan ketentuan hukum Islam dalam menangani berbagai perkara yang melibatkan warga negara Indonesia. Peradilan agama merupakan salah satu perangkat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan yurisdiksi khusus dalam lingkup hukum perkawinan, warisan, hibah, zakat, infak, sedekah, serta permasalahan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁷ Keberadaan institusi tersebut membuktikan adanya penyatuan antara ajaran hukum Islam dan kerangka hukum nasional Indonesia dalam konteks negara hukum (*rule of law*).

Dalam doktrin hukum Islam, peradilan (*al-qadba*) menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya mencapai keadilan dan kebahagiaan masyarakat (*maslahah*). Pejabat hakim dipercaya memegang tanggung jawab untuk menerapkan hukum secara proporsional dengan berlandaskan Al-Qur'an, hadis, ijtihad, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, setiap hakim wajib memenuhi standar integritas moral, kapasitas keilmuan, dan kemandirian dalam menjalankan fungsi peradilan.

Peradilan Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, melainkan juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Peradilan Agama secara konsisten berinteraksi dengan realitas sosial, nilai budaya, dan dinamika politik yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan Peradilan Agama tidak dapat sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh eksternal, termasuk intervensi berbasis identitas politik. Dengan demikian, prinsip kemandirian dan kenetralan peradilan menjadi elemen krusial dalam mempertahankan legitimasi institusi Peradilan Agama di tengah pusaran dinamika sosial-politik masyarakat.

Di samping itu, konsep teoritis mengenai peradilan Islam menekankan bahwa esensi utama penegakan hukum adalah keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, setiap keputusan hakim selain harus memiliki landasan normatif yang kokoh, juga seharusnya mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.⁹

Teori Independensi dan Netralitas Peradilan

Kemandirian peradilan merupakan prinsip esensial dalam kerangka negara hukum yang memosisikan institusi peradilan sebagai organ kekuasaan yang terbebas dari intervensi pihak mana pun. Kemandirian tersebut meliputi otonomi pejabat hakim dalam menjalankan proses pemeriksaan, persidangan, dan penetapan keputusan perkara berdasarkan ketentuan

⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 45.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 67.

⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 112.

hukum serta nurani sendiri, tanpa terpengaruh tekanan politik, finansial, maupun sosial. Prinsip tersebut merupakan syarat fundamental dalam mencapai sistem peradilan yang proporsional dan berkeadilan.

Dalam kerangka pemikiran hukum Islam, kemandirian hakim memiliki kaitan yang kuat dengan prinsip pertanggungjawaban (amanah) dan keadilan. Seorang hakim dilarang mengambil keputusan perkara dengan mempertimbangkan kepentingan diri sendiri, tekanan dari pihak berkuasa, maupun pengaruh kelompok tertentu. Pemikiran tersebut sejalan dengan prinsip kenetralan peradilan yang mengharuskan hakim menangani seluruh pihak secara proporsional di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, kenetralan hakim merupakan komponen krusial dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Teori independensi peradilan menyatakan bahwa intervensi politik maupun tekanan sosial dapat melemahkan legitimasi sistem hukum serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Dalam ranah politik identitas, tekanan kelompok yang berbasis pada agama atau identitas tertentu berpotensi memengaruhi objektivitas hakim maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan internal menjadi sangat signifikan dalam mempertahankan kemandirian dan kenetralan peradilan di tengah meningkatnya politik identitas di ruang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dalam 10 tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber tepercaya, seperti Google Scholar dan jurnal akademik. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara memahami, membandingkan, dan menyimpulkan berbagai pendapat yang berkaitan dengan politik identitas dan peradilan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakikat Politik Identitas pada Peradilan Islam

Fenomena politik identitas dalam ranah peradilan Islam merupakan manifestasi sosial-politik yang mencerminkan pemanfaatan identitas keagamaan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan, membentuk regulasi hukum, serta memperkuat otoritas institusi

peradilan. Seiring perkembangannya, identitas keislaman tidak lagi sekadar diterjemahkan sebagai lambang religius, melainkan telah bertransformasi menjadi konstruksi sosial yang memberikan warna pada orientasi penegakan hukum di kalangan komunitas Muslim. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peradilan Islam menempati ruang dialektika yang mencakup norma syariat, aspirasi politik, dan dinamika sosial masyarakat kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa esensi politik identitas dalam peradilan Islam tidak dapat dipisahkan dari relasi antara agama dan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia.¹⁰

Dari perspektif konseptual, politik identitas muncul sebagai respons terhadap kebutuhan kelompok tertentu untuk mempertahankan keberadaan dan kepentingan kolektifnya melalui simbol-simbol identitas, yang mencakup keyakinan agama, afiliasi etnis, serta warisan budaya. Dalam lingkungan peradilan Islam, identitas keagamaan berfungsi sebagai faktor utama dalam membangun legitimasi moral institusi Peradilan Agama di Indonesia. Keberadaan Pengadilan Agama sebagai pranata hukum menunjukkan bahwa hukum Islam telah memperoleh ruang konstitusional dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut, politik identitas berperan sebagai wahana untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dan melindungi hak-hak komunitas Muslim melalui mekanisme hukum formal.¹¹

Esensi politik identitas dalam peradilan Islam dapat ditelaah melalui perspektif historis yang mengkaji hubungan timbal balik antara perkembangan hukum Islam dan dinamika kekuasaan politik. Pergeseran sosial-politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan evolusi sistem hukum Islam di Indonesia. Transformasi dalam konfigurasi politik negara secara konsisten menentukan sejauh mana hukum Islam memperoleh pengakuan secara legal dalam kerangka hukum nasional. Dalam kerangka pemikiran ini, kemajuan Peradilan Agama tidak semata-mata lahir dari tuntutan normatif warga Muslim, melainkan juga merupakan hasil kompromi politik antara kekuatan negara dan kelompok agama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa identitas keislaman berperan strategis dalam proses institusionalisasi hukum Islam di Indonesia.¹²

Di samping itu, esensi politik identitas dalam peradilan Islam terlihat melalui upaya pelestarian otoritas moral hukum Islam di tengah heterogenitas sistem hukum nasional.

¹⁰ Kurniati Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 176–189.

¹¹ Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Jurnal Bidang Hukum Islam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam The Role Of Islamic Organizations In Indonesian In The Jurnal Bidang Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 130–43.

¹² Zulfadli, "Review Buku Konservatisme Islam : Politik Identitas Dan Kelompok Islamis Di Indonesia Rising Islamic Conservatisme In Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 19, No.2 (2019), : 145-258.

Karakteristik sistem hukum Indonesia yang majemuk mengharuskan hukum Islam berinteraksi dengan tradisi hukum adat dan kerangka hukum Barat. Interaksi tersebut memunculkan berbagai dinamika, di antaranya adalah pertarungan kepentingan ideologis dalam proses pembentukan regulasi hukum nasional. Dalam situasi tersebut, peradilan Islam berperan sebagai lembaga yang mempertahankan eksistensi nilai-nilai syariat sekaligus menjadi forum negosiasi antara identitas keagamaan dan fondasi negara hukum modern.¹³

Pada ranah praktik, fenomena politik identitas dalam peradilan Islam sering termanifestasi dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama, seperti permasalahan perkawinan, warisan, ekonomi syariah, dan perceraian. Ekspansi kewenangan Peradilan Agama melalui regulasi nasional menunjukkan penguatan kedudukan hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa identitas keagamaan berkontribusi terhadap pembentukan politik hukum nasional. Perkembangan kewenangan Peradilan Islam tidak dapat dipisahkan dari desakan sosial-politik masyarakat Muslim sebagai kelompok mayoritas di suatu negara.¹⁴

Di sisi lain, politik identitas berpotensi menimbulkan tantangan bagi kemandirian institusi Peradilan Islam. Penggunaan simbol agama dalam percaturan politik sering menimbulkan kecenderungan politisasi hukum yang dapat melemahkan objektivitas dalam penegakan keadilan. Dalam situasi tertentu, identitas keagamaan digunakan sebagai legitimasi kepentingan kelompok tertentu sehingga berdampak pada persepsi publik terhadap kenetralan lembaga peradilan. Dengan demikian, peradilan Islam dituntut untuk mempertahankan prinsip ketidakberpihakan dan supremasi hukum agar tidak terjebak dalam dinamika politik praktis.¹⁵ Dalam kerangka pemikiran hukum Islam, politik identitas perlu diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial. Konsep syar'iyah menempatkan kewenangan sebagai instrumen untuk merealisasikan tujuan syariat, bukan sekadar alat dominasi bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, identitas keagamaan dalam Peradilan Islam seharusnya berfungsi sebagai fondasi etis dalam penegakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Orientasi tersebut

¹³ Miftahul Jannah, Kurniati Kurniati, and Musyfikah Ilyas, "Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Tasamub: Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2025): 269–89.

¹⁴ Yuyun Alwaliah Walude, Kurniati Kurniati, and Musyfikah Ilyas, "Dinamika Hukum Islam Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2354–2363.

¹⁵ K Awaliah, U., Ridwan, M. S., Rahmiati, R., & Umar, "Political Configuration And Legal Products In Indonesia In Terms Of Islamic Constitutional Law," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 2 (2021): 117–125.

sangat penting agar politik identitas tidak berubah menjadi eksklusivisme yang dapat mengancam integrasi sosial dan prinsip demokrasi.

Penelitian menunjukkan bahwa hakikat politik identitas dalam peradilan Islam tidak terbatas pada dimensi simbolisasi keagamaan dalam pranata hukum, melainkan juga mencakup proses legitimasi sosial terhadap eksistensi hukum Islam dalam kerangka negara modern. Politik identitas berperan sebagai wahana untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat Muslim sekaligus sebagai instrumen penguatan kedudukan hukum Islam di tengah pluralisme sistem hukum nasional. Dengan demikian, keberadaan Peradilan Islam mencerminkan bentuk-bentuk kompromi antara aspirasi religius warga masyarakat dan prinsip-prinsip konstitusional Negara Republik Indonesia.¹⁶

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat politik identitas dalam peradilan Islam berpijak pada relasi yang dinamis antara dimensi religius, kerangka hukum, dan struktur kekuasaan. Politik identitas tidak hanya menghadirkan penguatan simbol-simbol keislaman dalam institusi peradilan, tetapi juga membentuk trajektori perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam kerangka ini, Peradilan Islam berfungsi sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai syariat sekaligus sebagai forum negosiasi kepentingan sosial-politik masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penguatan integritas institusional peradilan serta pendekatan hukum yang inklusif menjadi faktor penting agar politik identitas tetap beroperasi dalam koridor keadilan, prinsip demokrasi, dan kemaslahatan bersama.

Peran Peradilan Islam dalam Menjaga Kenetralan di Tengah Politik Identitas

Peradilan Islam menempati kedudukan strategis dalam mempertahankan netralitas hukum di tengah dinamika politik identitas yang semakin meningkat dalam masyarakat kontemporer. Keketatan peradilan merupakan prinsip fundamental dalam kerangka negara hukum karena menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam konteks peradilan agama, kenetralan tidak semata-mata diartikan sebagai sikap bebas dari intervensi politik, melainkan juga mencakup kapasitas hakim untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariat secara proporsional tanpa terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, peradilan Islam dituntut untuk mampu menyeimbangkan nilai-nilai religius, profesionalisme hukum, dan prinsip keadilan universal.¹⁷

¹⁶ U Jafar, "Muslims' Thoughts Of Non-Muslims' Political Rights In Majority Muslim Areas In Makassar," *Jurnal Adabiyah* 19, no. 2 (2019): 204–223.

¹⁷ Irman Syahriar, Indera Dewi, and Bilal Hussain, "Judicial Neutrality in Corruption Trials: A Contemporary Islamic Law Perspective on Independence in Transitional Legal Systems," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1471–1488.

Inti esensial kenetralan Peradilan Islam tercermin dalam pelaksanaan fungsi kehakiman yang berlandaskan prinsip kemandirian dan keadilan substantif. Dalam sistem hukum Indonesia, Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara keislaman melalui mekanisme hukum formal yang diakui negara. Posisi tersebut mewajibkan hakim agama untuk bersikap objektif dalam memutus perkara tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, maupun afiliasi ideologis para pihak. Kenetralan hakim merupakan komponen krusial dalam mempertahankan martabat lembaga peradilan agar tidak bertransformasi menjadi instrumen legitimasi politik identitas tertentu.¹⁸

Dalam ranah implementasi, fenomena politik identitas kerap menimbulkan tekanan sosial terhadap institusi peradilan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan, moralitas, dan kepentingan umum. Kondisi tersebut berpotensi menggerus independensi hakim apabila tidak didukung oleh integritas kelembagaan yang kokoh. Dengan demikian, peradilan Islam perlu memperkuat prinsip *impartiality* sebagai bentuk konkret implementasi nilai keadilan dalam Islam. Prinsip tersebut sejalan dengan *maqashid al-syariah* yang menempatkan perlindungan keadilan dan kemaslahatan umat sebagai tujuan fundamental dalam hukum Islam.¹⁹

Kenetralan peradilan Islam juga memiliki kaitan yang erat dengan kapasitas institusional peradilan dalam merespons pluralitas masyarakat Indonesia. Realitas sosial yang multikultural mengharuskan hakim agama untuk menafsirkan hukum Islam secara moderat dan inklusif. Pendekatan hukum yang eksklusif berpotensi menciptakan ketidakadilan sekaligus memperparah fragmentasi sosial berbasis identitas. Dalam kerangka pemikiran ini, peradilan Islam berfungsi sebagai instrumen harmonisasi sosial melalui putusan-putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kepastian hukum.

Selain itu, perkembangan hukum Islam di Indonesia mengindikasikan adanya proses sinkronisasi antara nilai-nilai syariat dan prinsip-prinsip negara hukum modern. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Islam tidak beroperasi dalam ruang normatif yang terisolasi, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosial-politik masyarakat. Meskipun demikian, kemandirian institusi peradilan tetap harus dipertahankan agar hukum Islam tidak dipersepsikan sebagai instrumen kepentingan politik kelompok tertentu. Posisi netral

¹⁸ Rifqi Ridlo Phahlevy, "Balancing Religious Traditions And Legal Neutrality : The Independence Of Indonesia ' S Constitutional Court," *Russian Law Journ* 9, no. 5 (2023): 209–226.

¹⁹ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazhabuna : Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

tersebut memiliki signifikansi untuk memastikan bahwa implementasi hukum Islam tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip demokrasi.²⁰

Dalam perspektif keilmuan, penetralan peradilan Islam merupakan bagian dari upaya mempertahankan legitimasi hukum di tengah tantangan globalisasi dan pluralisme dalam sistem hukum. Penguatan integritas hakim, keterbukaan proses peradilan, dan profesionalitas aparat hukum menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Peradilan Agama. Pemahaman hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan sosial turut berkontribusi dalam memperkuat kedudukan Peradilan Islam sebagai lembaga yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental syariat.²¹

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi Peradilan Islam dalam mempertahankan kenetralan terletak pada kemampuannya memelihara kemandirian hukum di tengah tekanan politik identitas. Kenetralan bukan berarti menghilangkan nilai-nilai keislaman dalam praktik keadilan, melainkan menempatkannya secara proporsional untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan demikian, Peradilan Islam memiliki peran signifikan dalam menciptakan stabilitas hukum, memperkuat integrasi sosial, serta menyeimbangkan identitas keagamaan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.

Dampak Politik Identitas terhadap Peradilan Islam

Fenomena politik identitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan praktik peradilan Islam di Indonesia. Penguatan identitas keagamaan di ruang publik telah membentuk cara masyarakat memandang institusi Peradilan Agama sebagai representasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, kondisi tersebut memperkuat legitimasi sosial Peradilan Islam di kalangan umat Muslim. Namun, di sisi lain, politik identitas juga berpotensi memunculkan tekanan ideologis yang dapat mengganggu independensi institusi peradilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif. Oleh karena itu, pengaruh politik identitas terhadap Peradilan Islam perlu ditelaah tidak semata-mata sebagai fenomena politik, melainkan juga sebagai permasalahan hukum dan sosial yang berkaitan dengan integritas kelembagaan.²²

²⁰ Ibnu Qodir, "Dinamika Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Journal of Multicultural Education and Social Studies (JOMESS)* 01, no. 1 (2024): 21–28.

²¹ Nasaruddin Umar, "Reproduction Of Islamic Law In The Era Of Globalization And Pluralism," *JHP: Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 629–54.

²² Mu Billah, "Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law," *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 180–210.

Salah satu dampak utama politik identitas terhadap peradilan Islam tercermin dalam meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap implementasi hukum Islam secara formal. Aspirasi tersebut mendorong perluasan kewenangan Peradilan Agama di berbagai ranah, termasuk ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa keluarga bagi umat Muslim. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa identitas keagamaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap politik hukum nasional. Meskipun demikian, ekspansi peran juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam mempertahankan keseimbangan antara implementasi nilai syariat dan prinsip keadilan universal di negara demokratis.

Pengaruh politik identitas juga terlihat pada kemunculan polarisasi sosial dalam menilai putusan peradilan Islam. Putusan hakim kadang kala tidak semata-mata dievaluasi berdasarkan aspek yuridis, melainkan juga dikaitkan dengan kepentingan kelompok agama atau orientasi ideologis tertentu. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap independensi institusi Peradilan Agama. Dalam konteks ini, peradilan Islam menghadapi tantangan substansial untuk mempertahankan kenetralan dan profesionalisme di tengah meningkatnya sensitivitas isu identitas dalam masyarakat.

Di samping membentuk persepsi publik, politik identitas juga berdampak pada konstruksi hukum Islam dalam praktik peradilan. Transformasi sosial dan perkembangan wacana keagamaan mendorong kemunculan interpretasi hukum yang lebih dinamis dan kontekstual. Dalam sebagian kasus, hakim Peradilan Agama dituntut mampu mengadaptasi putusan hukum dengan realitas sosial masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik identitas dapat menjadi faktor pendorong transformasi hukum Islam menuju pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman.

Di sisi lain, penguatan politik identitas berpotensi melahirkan eksklusivisme hukum apabila tidak diimbangi dengan pendekatan moderasi beragama. Dominasi tafsir keagamaan tertentu di ruang publik dapat menimbulkan kecenderungan diskriminatif terhadap kelompok lain serta mempersempit ruang dialog hukum yang inklusif. Oleh karena itu, Peradilan Islam memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa implementasi hukum Islam tetap berorientasi pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan moderat menjadi krusial agar hukum Islam tidak dipersepsikan sebagai instrumen kepentingan politik kelompok tertentu.

Dalam perspektif kelembagaan, pengaruh politik identitas turut membentuk citra dan legitimasi Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional. Ketika Peradilan Islam mampu mempertahankan independensi dan integritasnya, eksistensi lembaga tersebut akan

dipandang sebagai instrumen keadilan yang kredibel dan profesional. Sebaliknya, apabila institusi peradilan terpengaruh oleh kepentingan politik identitas, legitimasi hukum dan kepercayaan publik dapat menurun. Oleh karena itu, penguatan etika profesi hakim, keterbukaan putusan, dan pengawasan kelembagaan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas Peradilan Islam di era kontemporer.

Politik identitas berdampak pada peradilan Islam. Politik identitas dapat memperkuat kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional sekaligus mendorong pengembangan hukum yang lebih kontekstual. Namun, politik identitas juga berpotensi memunculkan polarisasi sosial, tekanan ideologis, serta tantangan terhadap independensi institusi peradilan. Dengan demikian, peradilan Islam dituntut untuk mempertahankan kenetralan, profesionalitas, dan orientasi keadilan substantif agar mampu mengejawantahkan fungsi hukumnya secara objektif di tengah dinamika politik identitas masyarakat modern.

PENUTUP

Politik identitas memiliki kedudukan yang cukup signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap peradilan Islam. Identitas keagamaan tidak sekadar berfungsi sebagai komponen kehidupan sosial, melainkan juga bertransformasi menjadi faktor yang memengaruhi legitimasi kelembagaan Peradilan Agama di tengah masyarakat yang pluralistik. Dalam kerangka pemikiran tersebut, peradilan Islam tidak semata diposisikan sebagai institusi penegakan hukum, melainkan juga sebagai representasi nilai-nilai religius yang hidup dalam ruang sosial.

Kontribusi peradilan Islam dalam mempertahankan kenetralan mengindikasikan adanya tantangan yang kompleks. Kenetralan peradilan tidak semata-mata diuji dari aspek kemandirian terhadap intervensi kekuasaan, melainkan juga dari kapasitas kelembagaan peradilan untuk tetap objektif di tengah tekanan sosial berbasis identitas. Aparat hakim dituntut untuk mempertahankan keseimbangan antara implementasi hukum positif, prinsip keadilan Islam, serta dinamika sosial masyarakat agar tetap berada dalam koridor independensi.

Sementara itu, pengaruh politik identitas terhadap sistem peradilan Islam bersifat ambigu. Di satu sisi, politik identitas dapat memperkuat kepercayaan dan legitimasi sosial terhadap peradilan agama karena dipandang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan tekanan sosial yang dapat mengganggu independensi, objektivitas, serta cara masyarakat menginterpretasikan putusan

peradilan. Dengan demikian, sistem peradilan Islam berada dalam posisi yang terus dinegosiasikan antara tuntutan hukum dan realitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, U., Ridwan, M. S., Rahmiati, R., & Umar, K. "Political Configuration And Legal Products In Indonesia In Terms Of Islamic Constitutional Law." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 2 (2021): 117–25.
- Billah, Mu. "Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 180–210.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamzah. "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 2 (2024): 238–52.
- Jafar, U. "Muslims' Thoughts Of Non-Muslims' Political Rights In Majority Muslim Areas In Makassar." *Jurnal Adabiyah* 19, no. 2 (2019): 204–33.
- Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati. "Jurnal Bidang Hukum Islam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam The Role Of Islamic Organizations In Indonesian In The Jurnal Bidang Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 130–43.
- Jannah, Miftahul, Kurniati Kurniati, and Musyfikah Ilyas. "Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario: Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2025): 269–89.
- Kurniati, Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 176–89.
- M, Miftahul Huda N, and Muh. Nur Rochim Maksum. "Dinamika Politik Identitas Dalam Sumber Ajaran Islam Di Indonesia : Studi Kasus Pemilu." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 159–66.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazhabibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Phahlevy, Rifqi Ridlo. "Balancing Religious Traditions And Legal Neutrality : The Independence Of Indonesia ' S Constitutional Court." *Russian Law Journ* 9, no. 5 (2023): 209–26.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009.
- Qodir, Ibnu. "Dinamika Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Journal of Multicultural Education and Social Studies (JOMESS)* 01, no. 1 (2024): 21–28.
- Rumadan, Ismail, Pri Pambudi Teguh, and Zainal Arifin Hoesein. "Budget Independence Of The Supreme Court In The Implementation Of The Functions Of Judicial Power." *JHP: Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 421–42.
- Syahriar, Irman, Indera Dewi, and Bilal Hussain. "Judicial Neutrality in Corruption Trials: A Contemporary Islamic Law Perspective on Independence in Transitional Legal Systems." *MILRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1471–88.
- Umar, Nasaruddin. "Reproduction Of Islamic Law In The Era Of Globalization And Pluralism." *JHP: Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 629–54.
- Walude, Yuyun Alwania, Kurniati Kurniati, and Musyfikah Ilyas. "Dinamika Hukum Islam Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2354–63.

Yus Hermansyah. "Politik Identitas Lokal Dalam Proses Demokrasi Indonesia." *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 2 (2022).

Zulfadli. "Review Buku Konservatisme Islam : Politik Identitas Dan Kelompok Islamis Di Indonesia Rising Islamic Conservatisme In Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 2 (2022): 145–58.